



BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 37 TAHUN 2019

TENTANG

**BESARAN KOMPENSASI KELOMPOK PAKAR ATAU TIM AHLI ALAT
KELENGKAPAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KARANGANYAR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disebutkan mengenai pembentukan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD untuk mendukung kelancaran fungsi, tugas, dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, besaran kompensasi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD diatur dalam Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Kompensasi Kelompok Pakar Atau Tim Ahli Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 76);

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN KOMPENSASI KELOMPOK PAKAR ATAU TIM AHLI ALAT KELENGKAPAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Karanganyar.
5. Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD adalah sejumlah tertentu pakar atau ahli yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD sesuai dengan kebutuhan DPRD atas usul anggota, pimpinan fraksi, dan pimpinan alat kelengkapan DPRD.
6. Kompensasi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD adalah uang yang dibayarkan setiap bulan kepada masing-masing kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan di DPRD Kabupaten Karanganyar.

BAB II

TUJUAN PEMBERIAN KOMPENSASI KELOMPOK PAKAR ATAU TIM AHLI ALAT KELENGKAPAN DPRD

Pasal 2

Kompensasi bagi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD diberikan untuk mendukung kelancaran fungsi, tugas, dan wewenang DPRD.

BAB III

DASAR PERHITUNGAN BESARAN KOMPENSASI KELOMPOK PAKAR ATAU TIM AHLI ALAT KELENGKAPAN DPRD

Pasal 3

Besaran kompensasi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD didasarkan pada asas kepatutan, kewajaran dan asas rasionalitas dengan memperhatikan standar keahlian, prinsip efisiensi, dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 4

- (1) Besaran kompensasi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD ditetapkan sebesar Rp. 3.000.000,- /orang/bulan (tiga juta rupiah per orang per bulan).
- (2) Pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan terhitung mulai tanggal 8 Februari 2019.

Pasal 5

Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sudah termasuk pajak yang harus dibayarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

TATA CARA PEMBERIAN KOMPENSASI KELOMPOK PAKAR ATAU TIM AHLI ALAT KELENGKAPAN DPRD

Pasal 6

Kompensasi Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan melalui Sekretariat DPRD.

Pasal 7

- (1) Prosedur dan tata cara pertanggungjawaban keuangan mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pertanggungjawaban keuangan dibuktikan dengan :
 - a. Jadwal kegiatan DPRD;
 - b. Laporan hasil kegiatan tiap bulan kepada Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD;
 - c. Daftar hadir.

Pasal 8

Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 18 April 2019
BUPATI KARANGANYAR,

Ttd

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 18 April 2019

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
ASISTEN ADMINISTRASI,

Ttd

SUTARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2019 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bagian Hukum,

SETDA
KARANGANYAR
KARANGANYAR

KARANGANYAR
NIP. 19750311 199903 1 009